

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA KERJA RENTAN
2016**

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan merupakan salah satu tupoksi Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (BBPPK dan PKK) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kegiatan ini adalah untuk menunjang Program Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda dengan sasaran kelompok rentan (masyarakat penganggur, setengah penganggur, korban PHK, calon TKI/purna TKI, dan istri nelayan/petani) untuk dibina dan di kembangkan menjadi kader-kader wirausaha muda yang mandiri, inovatif, kreatif dan produktif diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja atau lapangan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut perlu dilakukan Pembekalan bagi calon pendamping kewirausahaan agar mampu melaksanakan tugas pendampingan usaha kepada kelompok masyarakat dalam rangka mengawal program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Tahun 2016.

Penyusunan petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggara dalam rangka menyamakan persepsi/pemahaman, serta kesatuan langkah koordinasi agar mampu melaksanakan perannya masing-masing demi pencapaian tujuan program tersebut.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Februari 2016

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja,

Drs. Hery Sudarmanto, M.H.
NIP. 19580918 198603 1 002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM.....	2
C. TUJUAN.....	3
D. PENGERTIAN-PENGERTIAN.....	3
BAB II PROFIL KEGIATAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN.....	5
A. PENGERTIAN	5
B. PELAKSANA KEGIATAN	5
C. PERAN TUGAS DAN RUANG LINGKUP TUGAS PENDAMPING.....	6
D. SASARAN KEGIATAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN	8
E. MITRA KERJA	9
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN.....	10
A. PERENCANAAN WILAYAH PENUGASAN PENDAMPING.....	10
B. SOSIALISASI PROGRAM	11
C. PERSYARATAN TENAGA PENDAMPING.....	11
D. REKRUTMEN DAN SELEKSI	12
E. TAHAP ORIENTASI/PEMBEKALAN PENDAMPING.....	13
F. TAHAP PENUGASAN	14
G. TAHAP PEMBINAAN	15
H. MONITORING DAN EVALUASI	16
I. TAHAP PELAPORAN.....	17
BAB IV PEMBIAYAAN.....	20
A. KOMPONEN PEMBIAYAAN.....	20
B. LAPORAN PARIPURNA.....	20
BAB V DUKUNGAN ANGGARAN	23
1. BELANJA BAHAN	23
2. BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA.....	23
3. HONOR OUTPUT KEGIATAN	24
4. BELANJA JASA PROFESI	24
5. BELANJA PERJALANAN LAINNYA	24
BAB VI PENUTUP	25
LAMPIRAN	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pengangguran dan kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia memerlukan penanganan secara cermat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional. Melalui Kementerian Perencana Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) (*Sustainable livelihood*). Program tersebut direalisasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan menyusun Program Pengembangan Tenaga Kerja Rentan yang terdiri atas tiga kegiatan prioritas yaitu:

- (1) Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda;
- (2) Pendampingan Kewirausahaan;
- (3) Kewirausahaan.

Pengembangan keterampilan dan wirausaha tenaga kerja muda merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan menyiapkan 23.000 wirausaha tenaga kerja muda yang berada di bawah Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dit. PPKK). Untuk mendukung kegiatan tersebut, Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (BBPPK dan PPK) melaksanakan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan. Kegiatan ini bertujuan menyiapkan 500 pendamping untuk mendampingi 23.000 wirausaha tenaga kerja muda agar menjadi wirausaha mandiri dalam membangun, menjalankan, dan memperluas usahanya.

Untuk memandu pelaksanaan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan, maka diperlukan juklak yang dijadikan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah kepada

Kementerian Negara dan Lembaga;

16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kerja Lembang Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-026.04.2.259322/2016 tanggal 7 Desember 2015

C. Tujuan

Penyusunan juklak ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui panduan yang tersusun dalam juklak ini diharapkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini akan memiliki kesamaan pandangan dan pemahaman teknis pelaksanaan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan.

D. Pengertian-pengertian

Pengertian-pengertian yang terdapat dalam juklak ini adalah sebagai berikut:

1. Pendamping adalah petugas yang telah mendapat pembekalan dari BBPPK dan PKK Lembang, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker sehingga mempunyai kemampuan di bidang pendampingan kewirausahaan yang bertugas membimbing dan memfasilitasi peserta kegiatan serta menyeleksi peserta kegiatan yang berhak mendapatkan bantuan pengembangan usaha dalam bentuk Kewirausahaan.
2. Pendampingan usaha adalah kegiatan membantu, mengarahkan, mendukung terhadap individu/kelompok masyarakat dalam merumuskan usaha, merencanakan, melaksanakan dan melestarikan program kerja yang diperlukan agar potensi yang terdapat dalam diri mereka dapat berkembang secara produktif dan optimal.
3. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk mengembangkan usahanya guna memperoleh penghasilan yang lebih baik.

4. Kewirausahaan adalah upaya memberi daya kepada perseorangan atau kelompok masyarakat agar mampu menggali potensi diri.
5. Monitoring wirausaha adalah pencatatan tahapan proses pelaksanaan kegiatan pengembangan wirausaha.
6. Evaluasi wirausaha adalah penilaian terhadap hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wirausaha.

BAB II

PROFIL KEGIATAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN

A. Pengertian

Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan adalah sebuah rangkaian pekerjaan yang menyiapkan tenaga pendamping yang bertujuan mempercepat proses pengembangan keterampilan dan wirausaha tenaga kerja muda, khususnya kelompok penganggur, TKI Purna, korban PHK, istri nelayan, dan keluarga buruh.

Jenis usaha yang dikembangkan meliputi sektor:

- (1) Maritim, antara lain: pengelolaan hasil laut seperti budidaya ikan, pengolahan ikan, rumput laut dan garam;
- (2) Jasa, antara lain: salon, bengkel, menjahit, bordir, perdagangan dan pencucian kendaraan;
- (3) Industri kreatif, antara lain: anyaman, ukiran, *souvenir*, sablon, fashion, kuliner, batako, bata ringan dan *paving block*;
- (4) Pertanian/Peternakan/Perikanan (agroindustri) antara lain: budidaya, pupuk organik, pengolahan hasil pertanian, pengolahan pakan, dan sarana produksi.

B. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pendampingan Kewirausahaan 2016 dilakukan secara sistematis dan sinergi dengan melibatkan berbagai unsur pelaksana meliputi: Ditjen Binapenta dan PKK, BBPPK dan PKK Lembang, dan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah atau Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

1. BBPPK dan PKK

BBPPK dan PKK merupakan penanggung jawab kegiatan Pendampingan Kewirausahaan yang bertugas menyiapkan program, anggaran, pedoman, sosialisasi program, seleksi, pembekalan pendamping, monitoring dan evaluasi, pembinaan, dan pelaporan kegiatan.

2. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi

Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi melaksanakan tugas-tugas teknis administratif, mulai dari tahapan sosialisasi, seleksi, penetapan peserta calon pendamping, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan. Dalam pelaksanaan tugas ini, dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi berkoordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

3. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota

Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota berperan dalam proses perekrutan calon pendamping, dan menyampaikan daftar nama peserta calon pendamping yang akan mengikuti seleksi tertulis di dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat provinsi.

C. Peran Tugas dan Ruang Lingkup Tugas Pendamping

1. Peran Pendamping Kewirausahaan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Pendampingan Kewirausahaan melalui kegiatan pengembangan.
- b. Memotivasi dan memfasilitasi peserta kelompok untuk dapat mengembangkan usaha serta memanfaatkan peluang sumber pendanaan dari lembaga finansial untuk penambahan modal usaha.

2. Tugas Pendampingan Kewirausahaan

Dalam melaksanakan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan, seorang pendamping berperan sebagai fasilitator kelompok masyarakat yang akan merintis usaha. Pendamping bertugas :

- a. Memfasilitasi wirausaha muda;
- b. Dengan dibantu instansi terkait, melatih calon wirausaha;
- c. Memberikan dorongan untuk memulai usaha;

- d. Membantu menyusun pembukuan usaha;
- e. Menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha wirusaha dampungannya.

3. Ruang Lingkup Tugas Pendamping

- a. Memfasilitasi kelompok wirausaha muda yang dibentuk oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi/kab/kota. pendamping diharuskan mendampingi 2 (dua) kelompok calon wirausaha dari 2 (dua) desa/kelurahan yang berbeda. Setiap kelompok terdiri dari 20 (dua puluh) orang calon wirausaha sehingga total calon wirausaha yang difasilitasi oleh seorang pendamping adalah 40 (empat puluh) orang yang berasal dari kelompok sasaran.
- b. Pendamping bekerjasama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat, kelompok dampingan ini kemudian diberikan pembekalan melalui pelatihan dan pemagangan. Kegiatan ini bertujuan agar kelompok calon wirausaha dampingan mempunyai keterampilan yang cukup untuk memulai usaha.
- c. Setelah mendapat pembekalan, pendamping harus memberikan dorongan kepada calon wirausaha dampungannya untuk memulai usaha. Hal ini dimaksudkan agar keterampilan yang telah dimiliki calon wirausaha ini dapat diaplikasikan sesegera mungkin. Dorongan ini membantu mencari tempat/lahan usaha, bahan baku, desain produk, dan sebagainya.
- d. Agar calon wirausaha dampingan dapat melihat kemajuan usaha yang dirintisnya, calon pendamping hendaknya turut membantu menyusun pembukuan usaha. Pembukuan ini disusun secara sederhana agar calon wirausaha dampingan dapat mengetahui satuan harga (*unit cost*) produknya dan/atau

perkembangan laba usaha per hari/minggu/bulan.

- e. Terakhir, agar wirausaha yang didampingi tumbuh dan berkembang lebih cepat, maka pendamping diharapkan menjalin kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan ini dijalin agar wirausaha dampingan lebih mudah mendapatkan bantuan modal usaha, memasarkan produk/jasa, mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk produk dan jasanya, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping diharapkan mampu berperan sebagai, *fasilitator*, *mediator* dan *inovator* bagi para peserta kelompok dampingan dengan maksimal demi menjaga dan mengembangkan usaha yang dirintis para anggota kelompok dampingan.

D. Sasaran Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan

1. Peserta Kegiatan

Target peserta adalah para pendamping yang memiliki pengalaman pendampingan dan diutamakan telah memiliki usaha serta para pengusaha lokal, provinsi, maupun nasional yang mempunyai minat untuk motivasi dan menggerakkan masyarakat menjadi wirausaha tenaga kerja muda. Para pendamping bertugas memfasilitasi kegiatan usaha yang akan dan sedang dirintis oleh kelompok sasaran.

2. Lokasi Penugasan

Lokasi penugasan pendamping berada di kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja BBPPK dan PKK (APBN 2016).

E. Mitra Kerja

Untuk mencapai hasil kegiatan Pendampingan Kewirausahaan ini, pendamping dapat menjalin kerjasama dengan organisasi lain, selain yang disebutkan di atas, seperti: Kementerian, Dinas/Satuan Kerja Pemerintah Daerah, BUMN, Perbankan, Lembaga Pelatihan, Perguruan Tinggi, Lembaga Kewirausahaan Masyarakat, dan pengusaha setempat.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN

Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan merupakan sebuah kegiatan yang dijalankan secara terencana agar hasilnya dapat diukur dengan mengacu pada tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini meliputi (1) Perencanaan wilayah penugasan pendamping; (2) Sosialisasi program; (3) Persyaratan Tenaga Pendamping; (4) Rekrutmen dan seleksi calon pendamping; (5) Orientasi/pembekalan; (6) Penugasan; (7) Pembinaan; (8) Monitoring dan Evaluasi; (9) Pelaporan.

A. Perencanaan Wilayah Penugasan Pendamping

Perencanaan wilayah penugasan pendamping merupakan tahapan awal dan merupakan aspek yang penting untuk mengukur keberhasilan program. Perencanaan wilayah penugasan ini didasarkan dari data sebaran penduduk miskin dan kurang produktif yang didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Data ini kemudian diintegrasikan dengan memperhatikan saran-saran dari kelompok pemangku kepentingan lainnya. Hasil analisis data tersebut dituangkan dalam bentuk pemetaan wilayah secara lengkap yang memuat lokasi dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Hasil pemetaan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan lokasi dan kuota pendamping yang akan ditugaskan ke setiap Kecamatan di Kabupaten/Kota.

Penetapan kuota dan wilayah penugasan pendamping pada tingkat Kabupaten/kota merupakan tanggungjawab BBPPK dan PKK sebagai pelaksana kegiatan Pusat. Pelaksana Propinsi dan Kabupaten kemudian menetapkan sebaran lokasi penugasan pendamping disetiap Desa/Kelurahan di Kecamatan yang telah ditentukan.

B. Sosialisasi Program

BBPPK dan PKK sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI mensosialisasikan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan kepada pelaksana Propinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya pelaksana Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat, mengenai kegiatan tersebut sebelum melakukan proses rekrutmen calon pendamping. Kegiatan sosialisasi ini dapat juga dilakukan melalui kerjasama antara Pelaksana Program sebagai sarana untuk mematangkan perencanaan kegiatan.

Agar dapat mencapai sasarannya secara lebih efektif, proses sosialisasi program kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota dengan mengoptimalkan media yang ada, seperti papan pengumuman di kantor pemuda, media massa, media elektronik, internet, sosial media, dsb.

C. Persyaratan Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping Kewirausahaan memegang peranan yang sangat strategis sebagai penentu keberhasilan program Pengembangan Tenaga Kerja Rentan melalui kegiatan Pendampingan Kewirausahaan. Dengan demikian, Tenaga Pendamping Kewirausahaan diutamakan yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Persyaratan umum
 - a. usia maksimal 50 tahun,
 - b. pendidikan minimal SMA atau sederajat maksimal S1,
 - c. memiliki pengalaman kewirausahaan yang relevan dengan program pendampingan dan/atau kewirausahaan,
 - d. berdomisili di kabupaten/kota tempat penugasan dan bersedia tinggal di lokasi kegiatan selama pelaksanaan kegiatan,
 - e. tidak terikat dengan pekerjaan/kegiatan pendampingan dari instansi /pemerintah lain,
 - f. sehat jasmani-rohani,
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan bebas narkoba,

- h. tidak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat maupun daerah,
- i. mampu menciptakan dan menjalin hubungan kemitraan,
- j. lulus tes seleksi calon Pendamping dan bersedia mendampingi 2 (dua) kelompok wirausaha atau 40 (empat puluh) orang, dan
- k. sedang dan/atau pernah memiliki usaha.

2. Persyaratan Administrasi

Surat permohonan untuk menjadi pendamping ditujukan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dengan melampirkan

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- b. Fotocopy ijazah terakhir dan dilegalisir,
- c. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar dan 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar,
- d. Daftar riwayat hidup,
- e. Surat keterangan tidak pernah terlibat narkoba,
- f. Surat rekomendasi sebagai Calon Peserta seleksi Pendamping dari dinas kabupaten/kota, dan
- g. Sertifikat Pendamping bagi yang memiliki.

D. Rekrutmen dan Seleksi

Rekrutmen dan seleksi bertujuan untuk memilih calon pendamping yang terbaik, sesuai dengan persyaratan/kriteria yang ditetapkan. Untuk memastikan bahwa proses rekrutmen dan seleksi berjalan secara sistematis, transparan, jujur dan adil, pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Proses perekrutmen dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan;
- 2) Proses seleksi dilaksanakan oleh Tim seleksi yang terdiri dari Psikolog, BBPPK dan PKK dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi;
- 3) Biaya Rekrutmen dan seleksi sepenuhnya sudah dianggarkan dalam dana APBN BBPPK dan PKK tahun 2016. Dengan demikian,

- pelaksana provinsi dan kabupaten/kota **dilarang** memungut biaya apapun dari calon peserta dalam proses rekrutmen dan seleksi;
- 4) Setelah proses seleksi dilaksanakan, tim seleksi membuat berita acara hasil seleksi;
 - 5) Setelah proses seleksi, tim seleksi memerintahkan calon peserta yang dinyatakan lulus untuk melakukan pemeriksaan tes narkoba. (Tes narkoba atau seleksi oleh psikolog yg didahulukan ?)
 - 6) Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan membuka rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atau bank nasional milik pemerintah.

E. Tahap Orientasi/Pembekalan Pendamping

Calon peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi calon pendamping selanjutnya akan diundang oleh BBPPK dan PKK untuk penandatanganan kontrak kerja dan mengikuti pembekalan. Pembekalan ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan mereka mengenai peran dan melaksanakan tugas, serta membekali peserta dengan pengetahuan tentang kegiatan Kewirausahaan masyarakat dan teknis pelaksanaannya di lapangan. Pembekalan untuk calon pendamping dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan selama 6 hari dengan jumlah 48 jam pelajaran.

Materi pembekalan peserta calon pendamping adalah:

- Fisik, Mental, Disiplin dan Dinamika Kelompok;
- Pembelajaran Orang Dewasa;
- Kebijakan dan revolusi mental ketenagakerjaan;
- Perencanaan Kegiatan Kewirausahaan;
- Manajemen Pendampingan UMKM;
- Pengurusan Legalitas Usaha;
- Perencanaan Usaha mandiri;
- Mekanisme Pengajuan Kredit;
- Kunjungan Lapangan;
- Komunikasi Profesional;
- Pelaporan Kegiatan dan Keuangan; dan
- Evaluasi Program.

Pendamping yang telah menyelesaikan masa pembinaan akan diberikan sertifikat sebagai tenaga pendamping kewirausahaan oleh BBPPK dan PKK.

Untuk mencapai hasil pembekalan yang optimal, penunjukan narasumber/instruktur/pemateri diutamakan berasal dari kalangan praktisi profesional, seperti: perguruan tinggi, lembaga Kewirausahaan masyarakat, lembaga pelatihan bisnis, pelaku usaha, perhimpunan wirausaha dan perbankan. Di samping itu, metode pembekalannya dilaksanakan dengan lebih menekankan pada pendekatan praktek/simulasi.

F. Tahap Penugasan

Setelah mengikuti pembekalan, para pendamping ditugaskan di lokasi yang telah ditetapkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan para pelaksana daerah sebelum penugasan pendamping ke lokasi, antara lain:

1. BBPPK dan PKK sebagai pelaksana Pusat mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pendampingan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota.
2. Berdasarkan SPK tersebut Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagai pembina daerah mengeluarkan Surat Penugasan Pendampingan (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan provinsi dan BBPPK dan PKK sebagai koordinator pelaksana provinsi. SPP digunakan sebagai pengantar penugasan pendamping di lokasi penugasan (BBPPK & PKK diberi tembusan).
3. Jangka waktu penugasan Tenaga Pendamping selama satu periode yakni selama 6 (enam) bulan, yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
4. Ketika melaksanakan tugas, para pendamping wajib mengenakan tanda pengenalan dan/atau memakai seragam.
5. Pelaksana provinsi dan kabupaten/kota bertugas dan bertanggung jawab untuk monitoring pelaksanaan kegiatan pendampingan

terhadap kelompok wirausaha TKM yang difasilitasi oleh Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan persebaran lokasi yang telah ditetapkan (terlampir).

6. Proporsi tugas pendamping harus lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pendampingan peserta kelompok usaha yang didampinginya dari pada tugas-tugas administrasi perkantoran.
7. Biaya hidup pendamping dibayarkan sesuai pagu yang tersedia dan tidak dikenai potongan pajak. Besaran biaya hidup per orangnya adalah sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), disnaker provinsi dan kabupaten/kota dilarang menarik pungutan atas biaya tersebut.
8. Biaya operasional pendamping menjadi tanggung jawab BBPPK dan PKK disesuaikan dengan wilayah. Untuk wilayah Indonesia Bagian Barat yang memiliki 17 provinsi dan 99 kabupaten/kota dengan alokasi Pendamping sebanyak 241 Orang yaitu sebesar Rp300,000 (tiga ratus ribu rupiah) per orangnya, dan di Indonesia Bagian Tengah yang memiliki 12 provinsi dan 77 kabupaten/kota dengan alokasi pendamping sebanyak 186 orang yaitu sebesar Rp400,000 (empat ratus ribu rupiah) per orangnya, dan di Indonesia Bagian Timur yang memiliki 4 provinsi dan 23 kabupaten/kota dengan alokasi pendamping sebanyak 73 orang yaitu sebesar Rp480,000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per orangnya.
9. Selama melaksanakan tugas, pendamping diberikan asuransi dengan pertanggungjawaban kecelakaan kerja dan kematian.

G. Tahap Pembinaan

Untuk menjamin keberhasilan kegiatan program Pedampingan Kewirausahaan, pelaksana provinsi dan kabupaten/kota diharapkan memberikan pembinaan secara berkesinambungan.

Bentuk pembinaan ini, antara lain:

1. Memberikan saran-saran pemecahan masalah yang dihadapi pendamping selama di lapangan;
2. Memberikan rekomendasi untuk berkoordinasi dengan dunia usaha dalam rangka memulai usaha peserta kelompok dampingan;

3. Memberikan rekomendasi untuk berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pengembangan usaha kelompok dampingan;
4. Menyediakan bentuk dukungan lain yang dapat mempercepat keberhasilan usaha peserta kelompok dampingan.

H. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan ini, pelaksana pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui realisasi kegiatan program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan sekaligus menilai perkembangan, dampak atau manfaat kegiatan ini untuk dijadikan dasar perencanaan kegiatan berikutnya.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh semua pelaksana kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat pendamping, pelaksana kabupaten/kota, BBPPK dan PKK sebagai pelaksana pusat. Pada tingkat pendamping, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat perubahan perilaku masyarakat dampingannya dalam melakukan usaha dan melakukan perbaikan pendekatan guna mempercepat proses kewirausahaan. Atas dasar ini, pelaksana kabupaten/kota dan provinsi dapat mengetahui perkembangan kegiatan ini secara regional, sedangkan BBPPK dan PKK melakukan monitoring dan evaluasi dapat menilai tingkat perkembangan kegiatan secara nasional sejak awal hingga kegiatan berakhir.

Informasi yang perlu dikumpulkan dalam kegiatan ini terkait dengan:

- Pencapaian kinerja;
- Dampak atau manfaat dari kegiatan tersebut;
- Faktor pendukung keberhasilan atau faktor kegagalan kegiatan;
- Dukungan pihak-pihak untuk menjamin keberhasilan kegiatan;
- Masalah dan penyelesaian masalahnya.


Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa yang terjadi dengan cara mengamati langsung melalui kunjungan ke lapangan, pengisian lembar monitoring kegiatan, wawancara, dan bentuk lainnya. Hasil evaluasi kegiatan ini dapat dijadikan catatan untuk menyempurnakan kegiatan di masa yang akan datang.

I. Tahap Pelaporan

Pelaporan kegiatan dilaksanakan setiap bulan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Kepala BBPPK dan PKK dengan tembusan kepada dinas provinsi, kabupaten/kota. Pelaporan ini disusun secara berjenjang sebagai berikut:

1. Laporan pendamping dalam melaksanakan kegiatan di lapangan diserahkan kepada pelaksana kabupaten/kota paling lambat tanggal 05 pada bulan berikutnya;
2. Setelah laporan pendamping diserahkan ke pelaksana daerah dalam hal ini dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota menyerahkan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya ke BBPPK dan PKK Lembang. (terlampir);
3. Laporan pelaksanaan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan dari kabupaten/kota merupakan dasar bagi BBPPK dan PKK untuk membayar biaya hidup pendamping, dibuktikan dengan surat berita acara penyerahan laporan dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota kepada BBPPK dan PKK Lembang, ditandatangani oleh pejabat dinas kabupaten/kota setempat. (terlampir);
4. Laporan dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat dikirim melalui pos ke BBPPK dan PKK yang beralamatkan di Jalan Raya Lembang No. 222, Telpon.(022)2786053, Fax (022)2788612, Lembang, Bandung Barat atau dapat dikirim melalui email pendamping.bbppk@gmail.com dalam bentuk PDF.

PROSEDUR PELAPORAN KEGIATAN PENDAMPING SETIAP BULAN



FORMAT REKOMENDASI LAPORAN PENDAMPING

No	Nama Pendamping	Lokasi Penugasan	Keterangan

BAB IV PEMBIAYAAN

A. Komponen Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan dilakukan dengan sistem paket dialokasikan dalam anggaran pusat dan daerah melalui Tugas Pembantuan yang meliputi antara lain:

1. Pusat – BBPPK dan PKK

Alokasi Anggaran diperuntukkan untuk kegiatan:

- a. Rekrutmen dan seleksi,
- b. Pembekalan pendamping,
- c. Biaya hidup pendamping,
- d. Monitoring dan evaluasi.

2. Daerah - Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota

- a. Rekrutmen Calon Pendamping,
- b. Monitoring dan evaluasi

B. LAPORAN PARIPURNA

Berdasarkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka setiap instansi pemerintah pengguna anggaran negara wajib mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut, BBPPK dan PKK mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan program Pendampingan Kewirausahaan Masyarakat dengan menghimpun laporan-laporan dari pelaksanaan program di daerah yang selanjutnya disusun menjadi Laporan Paripurna Pelaksanaan Kegiatan Program Pendampingan Kewirausahaan.

Dengan demikian, setelah masa penugasan pendamping dan berakhir, para pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan paripurna. Secara berjenjang, laporan-laporan tersebut meliputi:

- 1) Laporan dari pendamping kepada pelaksana kabupaten/kota;
- 2) Laporan dari pelaksana kabupaten/kota kepada BBPPK dan PKK;
- 3) Laporan Paripurna pelaksanaan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan dari pendamping disampaikan ke BBPPK dan PKK Lembang. Format Laporan Paripurna sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Waktu Pelaksanaan
- E. Pelaksana Program

BAB II Pelaksanaan Kegiatan

Laporan pelaksanaan memaparkan tahapan kegiatan, antara lain:

- A. Sosialisasi Program
- B. Proses rekrutmen dan seleksi calon pendamping
- C. Orientasi/Pembekalan Peserta
- D. Proses Penugasan peserta pendamping ke lapangan
 - Informasi Penugasan pendamping

Pelaksana program di daerah menyampaikan data sebaran penugasan pendamping dengan memperhatikan informasi penting yang diperlukan, seperti kuota penugasan per Kabupaten/Kota, perbandingan jumlah peserta pendamping berdasarkan katagori/jenis kelamin, status penugasan.

- Perkembangan Kegiatan Pendampingan

Pemaparan umum hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan seperti: proses pendampingan, perkembangan kegiatan kelompok, keberhasilan atau kegagalan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya, serta permasalahan yang dihadapi.

- E. Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi, Evaluasi, dan Konsultasi.
- F. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Program.

BAB III Rencana Tindak Lanjut

Bab ini berisi rencana tindak lanjut Disnaker Provinsi untuk pengembangan Program Pendampingan Kewirausahaan tahun berikutnya.

BAB IV Permasalahan Umum dan Usulan Solusi

Bab ini berisi pemaparan mengenai permasalahan umum dalam pelaksanaan kegiatan baru, pengembangan program atau hal-hal lain yang dianggap penting untuk disampaikan kepada BBPPK dan PKK dalam rangka pengembangan kegiatan Program Pendampingan Kewirausahaan berikutnya.

BAB V Realisasi Anggaran

Bab ini memaparkan realisasi anggaran secara umum dan pagu anggaran yang tersedia serta prosentase penyerapannya.

Lampiran-lampiran

Lampiran berisi data-data, meliputi:

- a. Dokumen surat keputusan, seperti SK penugasan pendamping dan lain-lain;
- b. Rekapitulasi Peserta Kelompok Biodata Dampingan;
- c. Rekapitulasi Tugas Pendampingan, dan;
- d. Dokumen berupa foto-foto kegiatan mulai dari tahap rekrut seleksi hingga penugasan dan evaluasi.

BAB V

DUKUNGAN ANGGARAN

Dalam menjalankan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Tahun 2016, pelaksana kegiatan perlu memperhatikan mata anggaran dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan program. Di bawah ini terdapat komponen pembiayaan yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Belanja Bahan

- ATK.
- Komputer Suplies.
- Pengadaan.
- Perlengkapan peserta pada saat Orientasi/Pembekalan dan Temu Evaluasi.
- Tanda Pengenal dan Sertifikat sebagai berikut:
 - Tanda Pengenal pendamping digunakan pada saat pembekalan dan digunakan kembali pada saat melakukan pendampingan di lapangan.
 - Sertifikat diberikan kepada pendamping setelah selesai mengikuti Kegiatan pembekalan pendampingan.
- Pakaian Kerja:

Seragam yang digunakan oleh pendamping pada saat melaksanakan tugas pendampingan di lapangan.

2. Belanja Barang Non Operasional lainnya

- Administrasi.
- Konsumsi rapat.
- Rekrutmen dan seleksi.
- Akomodasi dan Konsumsi pada kegiatan pembekalan dan kegiatan sosialisasi, digunakan untuk biaya penginapan dan konsumsi peserta dan penyelenggara kegiatan.
- Biaya Hidup Pendamping

- Biaya Operasional Pendamping merupakan biaya yang disediakan untuk transport pendampingan dan kebutuhan pembuatan laporan dll.
- Biaya kesehatan selama penugasan.
- Asuransi kesehatan dan kecelakaan yang diberikan kepada pendamping selama penugasan (Polis asuransi dibuat sebelum penugasan).

3. Honor Output kegiatan

- Honor tim rekrutmen dan seleksi daerah;
- Biaya hidup pendamping kewirausahaan yang dibayarkan oleh BBPPK dan PKK Lembang selama penugasan;
- Honor tim monitoring dan evaluasi daerah;

4. Belanja Jasa Profesi

- Honor keynote speaker, narasumber, moderator, pembawa acara pada saat sosialisasi pelaksanaan kegiatan;
- Honor psikolog pada saat rekrutmen dan seleksi;
- Honor keynote speaker, narasumber, pengajar pada saat pembekalan pendamping.

5. Belanja Perjalanan

- Biaya perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi pelaksanaan kegiatan;
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka rekrutmen dan seleksi;
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka pembekalan pendamping;
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi;

BAB VI PENUTUP

Juklak Pendampingan Kewirausahaan 2016 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan setiap unsur yang terlibat dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

LAMPIRAN

1. Lokasi Sebaran Pendampingan Kewirausahaan
2. Kurikulum dan Silabus Pembekalan Pendampingan
3. Contoh Form Identifikasi Pendamping Kelompok Usaha
4. Contoh Berita Acara Pembentukan Kelompok Pendampingan
5. Contoh Form Profil Pendampingan.
6. Contoh Surat Keputusan Penetapan Pendamping.
7. Contoh Form Daftar Hadir Kegiatan Pendampingan
8. Contoh Outline Laporan Pendampingan

ALOKASI PENDAMPING KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2016

NO	NOMENKLATUR	TENAGA KERJA MANDIRI (P2B)		JUMLAH PAKET TKM	JUMLAH PENDAMPING
		RM	PNBP		
		687	463	1150	500
	Jawa Barat	31	20	51	
1	Kab. Garut	4	3	7	3
2	Kab. Kuningan	5	2	7	3
3	Kab. Majalengka	3	2	5	2
4	Kab. Sukabumi	3	3	6	2
5	Kab. Sumedang	3	3	6	2
6	Kab. Tasikmalaya	5	3	8	3
7	Kota Bandung	4	2	6	2
8	Kota Banjar	4	2	6	2
	Provinsi Jawa Tengah	45	26	71	
9	Kabupaten Banjarnegara	4	2	6	3
10	Kabupaten Batang	4	2	6	2
11	Kabupaten Blora	5	3	8	3
12	Kabupaten Boyolali	2	2	4	2
13	Kabupaten Cilacap	5	2	7	3
14	Kabupaten Jepara	2	2	4	2
15	Kabupaten Kebumen	4	2	6	2
16	Kabupaten Pati	4	3	7	3
17	Kabupaten Rembang	4	2	6	2
18	Kabupaten Semarang	5	2	7	3
19	Kabupaten Sragen	4	2	6	2
20	Kabupaten Wonogiri	2	2	4	2
	Provinsi DI Yogyakarta	15	7	22	
21	Kab. Bantul	6	2	8	3
22	Kab. Gunung Kidul	5	3	8	3
23	Kab. Sleman	4	2	6	3
	Provinsi Jawa Timur	29	17	46	
24	Kab. Bondowoso	3	2	5	2
25	Kab. Gresik	4	3	7	3
26	Kab. Lumajang	4	2	6	2
27	Kab. Malang	4	2	6	2
28	Kab. Nganjuk	4	2	6	2
29	Kab. Ngawi	4	2	6	2
30	Kab. Sampang	4	2	6	2
31	Kab. Trenggalek	2	2	4	2
	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	26	15	41	
32	Kab. Aceh Besar	4	2	6	2

NO	NOMENKLATUR	TENAGA KERJA MANDIRI (P2B)		JUMLAH PAKET TKM	JUMLAH PENDAMPING
		RM	PNBP		
33	Kab. Aceh Tengah	1	2	3	1
34	Kab. Aceh Timur	4	2	6	2
35	Kab. Aceh Utara	4	2	6	2
36	Kab. Bireuen	4	2	6	2
37	Kota Langsa	5	3	8	3
38	Kab. Pidie Jaya	4	2	6	2
	Provinsi Sumatera Utara	32	18	50	
39	Kab. Asahan	4	3	7	3
40	Kab. Tanah Karo	3	2	5	2
41	Kab. Langkat	4	3	7	3
42	Kab. Simalungun	4	2	6	2
43	Kab. Tapanuli Selatan	4	2	6	2
44	Kab. Tapanuli Tengah	4	2	6	2
45	Kota Pematang Siantar	5	2	7	3
46	Kab. Pakpak Bharat	4	2	6	2
	Provinsi Sumatera Barat	29	14	43	
47	Kab. Lima Puluh Kota	4	2	6	2
48	Kab. Agam	4	2	6	2
49	Kab. Pesisir Selatan	4	2	6	2
50	Kab. Tanah Datar	5	2	7	3
51	Kota Pariaman	4	2	6	2
52	Kab. Pasaman Barat	4	2	6	2
53	Kab. Solok Selatan	4	2	6	2
	Provinsi Riau	16	8	24	
54	Kab. Indragiri Hilir	4	2	6	2
55	Kab. Indragiri Hulu	4	2	6	2
56	Kab. Kampar	4	2	6	2
57	Kab. Meranti	4	2	6	2
	Provinsi Jambi	14	8	22	
58	Kab. Bungo	4	2	6	2
59	Kab. Sarolangun	4	2	6	2
60	Kab. Tanjung Jabung Timur	3	2	5	2
61	Kab. Tebo	3	2	5	2
	Provinsi Sumatera Selatan	23	13	36	
62	Kab. Musi Rawas	5	2	7	3
63	Kab. Ogan Komering Ulu	4	3	7	3
64	Kota Prabumulih	3	2	5	2
65	Kab. Banyuasin	4	2	6	2
66	Kab. Ogan Ilir	4	2	6	2
67	Kab. Empat Lawang	3	2	5	2
	Provinsi Lampung	18	12	30	
68	Kab. Lampung Barat	2	2	4	2
69	Kab. Lampung Tengah	3	2	5	2

NO	NOMENKLATUR	TENAGA KERJA MANDIRI (P2B)		JUMLAH PAKET TKM	JUMLAH PENDAMPING
		RM	PNBP		
70	Kab. Lampung Timur	3	2	5	2
71	Kab. Tanggamus	3	2	5	2
72	Kab. Way Kanan	4	2	6	3
73	Kota Metro	3	2	5	2
	Provinsi Bengkulu	25	13	38	
74	Kab. Bengkulu Utara	4	2	6	2
75	Kab. Rejang Lebong	4	2	6	2
76	Kab. Seluma	5	3	8	3
77	Kab. Muko-muko	4	2	6	2
78	Kab. Lebong	4	2	6	2
79	Kab. Bengkulu Tengah	4	2	6	2
	Provinsi Banten	19	11	30	
80	Kab. Lebak	5	3	8	3
81	Kab. Pandeglang	4	2	6	2
82	Kab. Serang	4	2	6	2
83	Kab. Tangerang	3	2	5	2
84	Kota Serang	3	2	5	2
	Provinsi Bangka Belitung	14	8	22	
85	Kab. Bangka	4	2	6	2
86	Kab. Bangka Selatan	3	2	5	2
87	Kab. Bangka Tengah	4	2	6	2
88	Kab. Bangka Barat	3	2	5	2
	Provinsi Kepulauan Riau	10	6	16	
89	Kab. Karimun	5	3	8	4
90	Kab. Bintan	5	3	8	4
	Provinsi Kalimantan Barat	24	12	36	
91	Kab. Bengkayang	4	2	6	2
92	Kab. Landak	4	2	6	2
93	Kab. Sanggau	4	2	6	2
94	Kab. Sekadau	4	2	6	3
95	Kab. Melawi	4	2	6	2
96	Kab. Kayong Utara	4	2	6	2
	Provinsi Kalimantan Tengah	12	6	18	
97	Kab. Pulang Pisau	4	2	6	2
98	Kab. Sukamara	4	2	6	2
99	Kab. Seruyan	4	2	6	2
	Provinsi Kalimantan Selatan	21	10	31	
100	Kab. Barito Kuala	4	2	6	2
101	Kab. Hulu Sungai Utara	4	2	6	2
102	Kab. Tapin	5	2	7	3
103	Kab. Balangan	4	2	6	2
104	Kab. Tanah Bumbu	4	2	6	3

NO	NOMENKLATUR	TENAGA KERJA MANDIRI (P2B)		JUMLAH PAKET TKM	JUMLAH PENDAMPING
		RM	PNBP		
	Provinsi Kalimantan Timur	4	2	6	2
105	Kab. Paser	4	2	6	3
	Provinsi Kalimantan Utara	8	5	13	
106	Kab. Malinau	4	2	6	3
107	Kab. Nunukan	4	3	7	3
	Provinsi Sulawesi Utara	18	12	30	
108	Kab. Bollaang Mongondow	4	2	6	3
109	Kab. Kepulauan Sangihe	4	2	6	3
110	Kota Manado	2	2	4	2
111	Kab. Minahasa Selatan	1	2	3	1
112	Kota Kotamobago	3	2	5	2
113	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biara (Sitaro)	4	2	6	3
	Provinsi Sulawesi Tengah	20	13	33	
114	Kab. Banggai Kepulauan	3	2	5	2
115	Kab. Buol	3	2	5	2
116	Kab. Toli-Toli	3	2	5	2
117	Kab. Donggala	4	3	7	3
118	Kab. Poso	4	2	6	3
119	Kab. Parigi Moutong	3	2	5	2
	Provinsi Sulawesi Selatan	43	47	90	
120	Kab. Bantaeng	3	4	7	3
121	Kab. Barru	2	2	4	2
122	Kab. Bone	2	2	4	2
123	Kab. Bulukumba	2	2	4	2
124	Kab. Enrekang	2	3	5	2
125	Kab. Gowa	2	2	4	2
126	Kab. Jeneponto	3	4	7	3
127	Kab. Luwuk	2	2	4	2
128	Kab. Pinrang	3	4	7	3
129	Kab. Sidenreng Rappang	2	2	4	2
130	Kab. Sinjai	3	4	7	3
131	Kab. Soppeng	4	2	6	2
132	Kab. Takalar	3	4	7	3
133	Kab. Tana Toraja	2	2	4	2
134	Kab. Wajo	2	2	4	2
135	Kota Pare-Pare	2	2	4	2
136	Kota Palopo	2	2	4	2
137	Kab. Toraja Utara	2	2	4	2
	Provinsi Sulawesi Tenggara	22	26	48	
138	Kab. Buton	2	3	5	2
139	Kab. Konawe	2	2	4	2
140	Kab. Kolaka	2	3	5	2

NO	NOMENKLATUR	TENAGA KERJA MANDIRI (P2B)		JUMLAH PAKET TKM	JUMLAH PENDAMPING
		RM	PNBP		
141	Kab. Muna	2	2	4	2
142	Kota Kendari	2	2	4	2
143	Kota Bau-bau	2	2	4	2
144	Kab. Konawe Selatan	2	2	4	2
145	Kab. Bombana	2	3	5	2
146	Kab. Kolaka Utara	2	3	5	2
147	Kab. Buton Utara	2	2	4	2
148	Kab Kolaka Timur	2	2	4	2
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	19	17	36	
149	Kab. Bima	3	3	6	2
150	Kab. Lombok Barat	3	3	6	2
151	Kab. Lombok Tengah	3	3	6	2
152	Kab. Lombok Timur	3	3	6	2
153	Kota Mataram	3	3	6	2
154	Kab. Sumbawa Barat	4	2	6	2
	Provinsi Sulawesi Barat	11	13	24	
155	Kab. Majene	3	4	7	3
156	Kab. Polewali Mandar	2	3	5	2
157	Kab. Mamasa	3	3	6	3
158	Kab. Mamuju Utara	3	3	6	3
	Provinsi Bali	12	13	25	
159	Kab. Badung	3	4	7	3
160	Kab. Buleleng	3	3	6	2
161	Kab. Gianyar	2	2	4	2
162	Kab. Karangasem	2	2	4	2
163	Kab. Klungkung	2	2	4	2
	Provinsi Gorontalo	12	13	25	
164	Kab. Boalemo	3	3	6	2
165	Kab. Gorontalo	3	3	6	2
166	Kota Gorontalo	3	3	6	2
167	Kab. Pohuwato	3	4	7	3
	Provinsi Maluku	16	14	30	
168	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	3	2	5	2
169	Kabupaten Maluku Tengah	3	3	6	3
170	Kabupaten Maluku Tenggara	4	3	7	3
171	Kab Buru	3	3	6	3
172	Kota Ambon	3	3	6	2
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	28	25	53	
173	Kab. Bellu	3	3	6	4
174	Kab. Ende	3	3	6	4
175	Kab. Flores Timur	3	3	6	4
176	Kab. Kupang	3	3	6	4

NO	NOMENKLATUR	TENAGA KERJA MANDIRI (P2B)		JUMLAH PAKET TKM	JUMLAH PENDAMPING
		RM	PNBP		
177	Kab. Ngada	3	3	6	3
178	Kab. Sikka	3	3	6	3
179	Kab. Sumba Timur	3	3	6	3
180	Kab. Timor Tengah Selatan	4	2	6	3
181	Kab. Manggarai Barat	3	2	5	3
	Provinsi Papua	19	12	31	
182	Kab. Biak Numfor	4	2	6	6
183	Kab. Jayapura	3	2	5	5
184	Kab. Jayawijaya	3	2	5	5
185	Kab. Merauke	3	2	5	5
186	Kota Jayapura	3	2	5	5
187	Kab. Dogiyai	3	2	5	5
	Provinsi Maluku Utara	31	16	47	
188	Kab. Halmahera Barat	4	2	6	3
189	Kota Ternate	5	2	7	3
190	Kab. Halmahera Timur	5	3	8	4
191	Kota Tidore Kepulauan	4	2	6	2
192	Kab. Kepulauan Sula	5	3	8	4
193	Kab. Halmahera Selatan	4	2	6	3
194	Kab. Halmahera Utara	4	2	6	3
	Provinsi Papua Barat	21	11	32	
195	Kab. Sorong	5	3	8	6
196	Kab. Manokwari	4	2	6	4
197	Kota Sorong	4	2	6	4
198	Kab. Sorong Selatan	4	2	6	4
199	Kab. Tambrau	4	2	6	4

**MATERI KURIKULUM PEMBEKALAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN
DI BBPPK DAN PKK LEMBANG**

No.	Materi Pelajaran	Jam Pelajaran		Jml Jpl	Hari	Pengajar
		Teori	Praktek			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

CONTOH

FORM KUESIONER IDENTIFIKASI PENDAMPING KELOMPOK USAHA

1. Identitas Pendampingan Kewirausahaan:

- a. Nama :
- b. No. KTP :
- c. NPWP :
- d. Pendidikan :
- e. Tempat/Tgl Lahir :
- f. Alamat :
-
-
- g. Nomor Telepon :

2. Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan:

- a. Jumlah Peserta Wirausaha Tenaga Kerja Muda
 Jumlah peserta Wirausaha Tenaga Kerja Muda yang telah mendapat pembekalan kewirausahaan di Kabupaten/Kota setempat:

Jumlah Peserta
Jumlah Kelompok

- b. Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan:

	ya	tidak
1. Memotivasi peserta wirausaha baru
2. Membuat Rencana Usaha Bisnis
3. Membantu Teknis Produksi
4. Pembukuan dan evaluasi usaha
5. Bimbingan dan Konsultasi manajemen usaha
6. Memfasilitasi Bantuan Sarana Usaha
7. Memfasilitasi membangun jejaring
8. Memfasilitasi dalam pemasaran
9. Memberikan pembekalan calon wirausaha
10.		
11.		

2. Bidang usaha yang ditekuni wirausaha baru binaan adalah :

a.	Industri Kecil orang
b.	Pertanian orang
c.	Perdagangan orang
d.	Jasa orang
e. orang
F. orang

3. Bantuan yang telah pernah diberikan oleh Pemerintah/Daerah :

a.	Sarana Usaha Produksi orang
b.	Modal Kerja orang
c.	Tempat Pemasaran orang
d.	Jasa orang
e. orang
F. orang

4. Apa saja yang hambatan dan kendala yang dihadapi wirausaha baru atau kelompok usaha masyarakat :

a.	Kondisi Wirausaha	
	- Keterampilan teknis
	- Motivasi Wirausaha kurang
	- Pemahaman manajemen usaha rendah
b.	Ketersediaan Bahan Baku	
	- Bahan sangat terbatas
	- Sulit memperoleh bahan
	- Bahan dari luar daerah
c.	Kondisi Produksi	
	- Kapasitas Produksi rendah
	- Kondisi alat/peralatan kurang efektif
	- Rendahnya pemahaman teknologi
d.	Potensi Pasar	
	- Banyaknya pesaing
	- Cakupan pemasaran terbatas
e.	Permodalan	
	- Modal Usaha Terbatas

	- Belum ada akses ke lembaga keuangan
	- Belum ada yang memfasilitasi untuk mendapatkan kredit.
f.	Faktor eksternal yang kurang mendukung	
	- Kebijakan Pemerintah
	- Rendahnya layanan birokrasi
	- Infrastruktur kurang
g.	Evaluasi Keberhasilan	
	- Peserta yang berhasil membuka usaha baru (Target Group)%
	- Peserta yang berhasil mengembangkan usahanya %
h.	Menurut pendapat anda, skema program apakah yang paling efektif menciptaka usaha baru ?	
	- Menyeleksi calon usaha baru
	- Melakukan pembekalan bidang manajemen usaha
	- Membuka program inkubator wirausaha
	- Memberikan bimbingan dan konsultasi kewirausahaan
	- Melakukan pendampingan secara professional.
	- Memberikan bantuan modal usaha bagi calon wirausaha baru
	- Memfasilitasi membangun jejaring dalam promosi dan pemasaran
	- Melakukan program Franchise bagi wirausaha baru

....., 2016

Pendamping Kewirausahaan
Kabupaten/kota.....

CONTOH

BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK

Berita Acara Pembentukan Kelompok Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri

Nomor :

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....telah dilakukan musyawarah mencapai mufakat pembentukan kelompok Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri di desa/kelurahanyang dihadiri olehpeserta dengan nama kelompok.....susunan pengurus kelompok sebagai berikut :

- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :

Demikian berita acara pembentukan kelompok wirausaha tenaga kerja mandiri.....dilaksanakan atas partisipasi kelompok diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pendamping Kewirausahaan

Ketua Kelompok

CONTOH
FORM PROFIL PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN

No.	Uraian	Data
1.	N a m a
2.	Jenis Kelamin
3.	Agama
4.	Tempat/Tanggal Lahir
5.	Pendidikan terakhir
6.	Status
7.	Alamat/Rt/Rw
	
	
8.	Desa/Kelurahan
9.	Kecamatan
10.	Kabupaten/Kota
11.	Provinsi
12.	Jenis Usaha/jika ada
13.	Tempat Usaha sewa/milik
14.	Modal Usaha Sendiri/Kelompok
15.	Modal Pinjaman
16.	Penghasilan per bulan
17.	Penghasilan lainnya

Gambar Foto Usaha

CONTOH

**SURAT PERMOHONAN SK PENDAMPING KEWIRAUSAHAAN
KELOMPOK WIRAUSAHA TENAGA KERJA MUDA
KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA**

....., 2016

Kepada Yth.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/kota

Di Kota

Dengan hormat,

Berkaitan dengan ada program nasional Pengembangan Tenaga Kerja Rentan melalui Pengembangan Keterampilan dan Wirausaha Tenaga Kerja Muda salah satu bisnis proses yaitu menyediakan dan memperdayakan Tenaga Pendamping Kewirausahaan di desa/kelurahan....., kami sebagai pendamping Kewirausahaan telah dibentuk serta membina beberapa kelompok wirausaha tenaga kerja muda.

Sehubungan dengan itu kami mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keputusan Penempatan Pendamping Kewirausahaan dengan binaan kelompok.....desa/kelurahan.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., 2016

Pendamping Kewirausahaan

Ketua Kelompok

**FORMAT LAPORAN BULANAN/PARIPURNA
PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran Kegiatan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Lokasi Peserta
- B. Lokasi Kelompok Usaha
- C. Mekanisme Pendampingan
- D. Kegiatan Pendampingan
- E. Permasalahan yang dihadapi Pendamping

BAB III HASIL EVALUASI

- A. Hasil Pembinaan oleh Pendamping Kewirausahaan
- B. Kendala yang dihadapi Pendamping Kewirausahaan
- C. Saran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN